



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 331 TAHUN 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat/organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa mengingat masa berlaku izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam telah habis masa berlakunya, maka Madrasah dimaksud telah memenuhi persyaratan untuk perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
11. Berdasarkan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor : 75 Tanggal 24 Oktober 2016 Sari Indra, SH, M.Kn dan Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara Nomor AHU-0040925.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin Pendirian/operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam memberikan Layanan Pendidikan pada Madrasah tersebut, agar mengacu pada Kurikulum dan Sistem Pendidikan yang berlaku.
- KETIGA** : Pemberian izin Pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila Madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 OKTOBER 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



H. BUSTAR MS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
NOMOR 331 TAHUN 2018
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DARUSSALAM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN


1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darussalam
2	Nomor Statistik Madrasah	111217090010
3	Alamat Madrasah	Jalan Pati Dusun 3 Desa Panca Mukti Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan PPTQ Bengkulu
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 75 Tanggal 24 Oktober 2016 Sari Indra, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0040925.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,



M. BUSTASAR MS

**DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Perancang (Kabid Pendidikan Madrasah) H. Junni Muslimin	
Kepala Sub Bagian Hukum dan KUB Abdul Qohar	
Kepala Bagian Tata Usaha H. Yasaroh Maksum	

MEMUTUSKAN

KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TERTANG PERPARAJARAN DAN PERDIKIAN,
OPERASIONAL MADARASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DARUSALAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

MEMERINTAHKAN :
KESATU : Memeriksa dan menyetujui
Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darusalam Kabupaten
Bengkulu Tengah kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta
dalam rangka keperluan ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam memberikan layanan pendidikan pada Madrasah
tersebut agar berjalan pada khususnya dan sistem
pendidikan yang berlaku.

KETIGA : Pemberian izin pendidikan/operasional sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat diberikan setelah selesai
kegiatan yang bersangkutan termasuk pelaksanaan kegiatan yang
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 Oktober 2014

KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU

